



**Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo**



Renstra
2017 - 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan izin-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya pembangunan urusan penanaman modal, energy sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indicator, target, sampai dengan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini digunakan sebagai acuan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal, energy sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam kurun waktu 2017-2022.

Mengingat hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi

*Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo*

dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selama tahun 2017-2022.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini mendapatkan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Gorontalo, Oktober 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal,
ESDM dan Transmigrasi Provinsi
Gorontalo



Drs. H. Syukri J. Botutihe, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641212 199103 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumber Daya SKPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	41
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan SKPD	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	49
3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	55
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	55

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
	Strategi dan Arah Kebijakan	62
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	68
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	75
BAB VIII	: PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis Dinas penanaman modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di bidang penanaman modal, energi sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Gorontalo yang disusun dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanaman modal, energi sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam proses penyusunan Dokumen RENSTRA dilakukan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dengan melibatkan seluruh SKPD Provinsi Gorontalo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi;
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- (9) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
- (10) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
- (12) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- (13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- (23) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (25) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
- (26) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
- (27) Peraturan Gubernur 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan urusan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi-misi dan arah kebijakan pembangunan yang disepakati bersama.
2. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang penanaman modal, energi sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo serta dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, energi sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.
3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I ***Pendahuluan***, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II ***Gambaran Pelayanan SKPD***, berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- Bab III ***Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi***, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan TataRuang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu strategis.

- Bab IV ***Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan***, berisi visi misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan & Pertambangan Provinsi Gorontalo.
- Bab V ***Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif***, berisi tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VI ***Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD***, berisi tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII ***Penutup***, berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1.5. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Tugas Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan tenaga Kerja untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
- d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Berdasarkan dari gambar diatas, Struktur Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 6 (enam) pejabat Administrator (5 Kepala Bidang dan 1 Sekretaris), 2 (dua) pejabat Administrator (Kepala UPTD) dan 18 (delapan belas) pejabat Pengawas dan 6 (enam) pejabat Pengawas Lingkup UPTD.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang penanaman modal, pengendalian penanaman modal, energi dan ketenagalistrikan, sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing;
- b. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi dinas kepada Gubernur;
- c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada gubernur mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas;
- e. mengadakan pembinaan dan peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan Pengendalian atas pelaksanaan Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi.

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta penyusunan laporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Sekretaris dibantu oleh 3 orang pejabat Pengawas (sub bagian) yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, identifikasi kawasan potensi investasi, pemberdayaan usaha dan pengembangan potensi daerah dan melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta

mentransformasikan Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Perencanaan Promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan prospektif untuk dipromosikan;
- b. menyusun profil Penanaman Modal dan bahan promosi lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk penyelenggaraan promosi secara bersama dan terpadu;
- d. menyelenggarakan kerjasama Penanaman Modal dengan lembaga lain pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan promosi penanaman modal yang tepat dan prospektif dalam rangka meningkatkan ekspor dan alih teknologi;
- f. Fasilitasi dan pendampingan penanaman modal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan analisis dan penyajian data kawasan potensi investasi;
- h. memfasilitasi pengusaha skala besar dan kecil dalam melakukan kemitraan;
- i. menyusun kajian potensi penanaman modal dalam bentuk feasibility study, bussiness plan dan lain-lain;
- j. memberikan pelayanan informasi tata cara Penanaman Modal kepada calon-calon investor;
- k. memberikan pelayanan informasi kebijakan Penanaman Modal;
- l. menyediakan sistem informasi Penanaman Modal bagi investor dan dunia usaha;
- m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penanaman Modal dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (seksie) yang terdiri dari:

- a. Seksie Promosi dan Kerjasama
- b. Seksie Identifikasi Kawasan Potensi Investasi
- c. Seksie Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah

4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, penyusunan data dan pelaporan serta perumusan kebijakan pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan target investasi;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. melakukan kebijakan perumusan penanaman modal dengan instansi terkait tentang kesiapan infrastruktur pasar dan permodalan;
- f. menyiapkan regulasi pengembangan potensi penanaman modal dan perizinan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan kepala dan surat keputusan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan pelaporan penanaman modal;

j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penanaman Modal dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (seksie) yang terdiri dari:

- a. Seksie Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Seksie Data dan Pelaporan
- c. Seksie Perumusan Kebijakan Penanaman Modal

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, norma, standar, prosedur serta pengendalian dan pengawasan di bidang Energi dan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi dan ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja, norma, standar, prosedur di bidang Energi dan ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan dan pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan serta Pembinaan dan pengawasan kegiatan minyak dan konservasi energi;
- d. pelayanan data dan sistem informasi bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- e. pemberian layanan kajian dan rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), izin operasi pembangkit listrik dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang saham dalam negeri;

- f. pemberian kajian dan rekomendasi teknis Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - g. pengembangan listrik perdesaan melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
 - h. penyediaan energi listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang energi dan ketenagalistrikan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
- Bidang Energi dan ketenagalistrikan dibantu oleh 3 orang eselon IV (seksie) yang terdiri dari:
- a. Seksie Ketenagalistrikan
 - b. Seksie Aneka Energi Baru dan Terbarukan
 - c. Seksie Konservasi Energi dan Bio Energi

6. Bidang Sumber Daya Mineral

Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang geologi, air tanah, mineral dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kepemimpinan dan pengkoordinasian seksi-seksi dalam lingkup tugasnya;
- b. penyusunan program kerja bidang dan perencanaan pemenuhan kebutuhan bidang guna pencapaian sasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan geologi, mineral, air tanah;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengusaha dan pengawasan air tanah;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengusaha, dan pengawasan pertambangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya mineral;
- g. pemberian masukan, telaahan, saran serta pertimbangan- pertimbangan kepada kepala dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai di lingkup bidang;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Sumber Daya Mineral dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (seksie) yang terdiri dari:

- a. Seksie Geologi
- b. Seksie Pengelolaan Air Tanah
- c. Seksie Pertambangan

7. Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas di bidang Transmigrasi, Ketenagakerjaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTK-PKK) dan Hubungan Industrial (HI) serta Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3.


Dalam melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, penempatan dan kerjasama serta penyiapan areal, sarana dan prasarana transmigrasi;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sosial budaya warga transmigrasi;
- c. Memfasilitasi proses penyiapan legalitas areal pertanahan, pembentukan pokja kawasan transmigrasi;
- d. Melakukan sosialisasi dan distribusi peraturan ketransmigrasian ke kabupaten;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi legalitas lahan dengan sektor terkait;
- f. Melakukan monitoring evaluasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi warga transmigrasi;
- h. Melaksanakan peninjauan kerja sama dengan pihak swasta di bidang ketransmigrasian;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan triwulan, semester dan tahunan;
- j. Promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- m. Promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- n. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;

- o. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - p. Koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
 - q. Verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (BKp) daerah provinsi;
 - r. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian bersama;
 - s. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
 - t. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
 - u. Pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - v. Koordinasi pembinaan, penyuluhan bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
 - w. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan
 - x. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibantu oleh 3 orang eselon IV (seksi) yang terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Seksi Transmigrasi ; dan
 - c. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

UPT PTSP DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO



UPT PTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pengolahan, penerbitan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta melakukan pengendalian Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas, UPT PTSP menyelenggarakan fungsi:

- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi;

- c. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta verifikasi yang meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan dan pengkoordinasikan penyusunan Tim Teknis;
- e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD terkait atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan survey atau peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- j. melakukan pengendalian terhadap Penanaman Modal serta Perizinan dan non perizinan.
- k. melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang UPT PTSP dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (1 subbagian dan 2 seksie) yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksie Perizinan dan Non Perizinan I
- c. Seksie Perizinan dan Non Perizinan II

UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO



Unit Pelaksana Teknis Dinas BLK dan pelatihan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam pelatihan keterampilan tenaga kerja dan ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja
- b. Pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan ketransmigrasian.
- c. Pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan
- d. Pengembangan program pelatihan ketransmigrasian
- e. Pengembangan sarana dan prasarana balai

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan BLK dan pelatihan transmigrasi

Bidang UPT Balai Latihan Kerja dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (1 subbagian dan 2 seksie) yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- c. Seksi Pelatihan Ketransmigrasian.

1.6. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur. Jumlah aparatur yang terlibat di lingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 141 orang ASN dan 34 orang Honorer. Ditinjau dari sisi jabatan, maka struktur aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Profil aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi menurut komposisi Bidang

No	SUBDIN/BAG	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)		JUML HONORER	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	3	12	4	4
2	Bidang Penanaman Modal	3	7	0	1
3	Bidang Pengendalian Penanaman Modal	3	8	2	0
4	Bidang Energi & Ketenagalistrikan	11	8	3	0
5	Bidang Sumber Daya Mineral	7	5	1	2
6	Bidang Transmigrasi & Tenaga Kerja	27	19	10	4
7	UPT PTSP	6	7	1	0
8	UPT BLK	5	9	1	1
Jumlah I		66	75	22	12
Jumlah ASN dan Non ASN		141		34	
Jumlah Keseluruhan		175			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017

Data Jumlah Aparatur pada dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jenis kelamin Perempuan sebanyak 53,19 %. Laki-laki sebanyak 46,81%, dan tenaga Honorer sebanyak 34 orang dengan formasi tenaga honor perempuan sebanyak 35,29% dan tenaga honorer laki-laki sebanyak 64,71 %, Akumulasi perbandingan jumlah total aparatur perempuan dan laki-laki pada dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan aparatur pada dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah memenuhi kesetaraan gender.

Dalam memenuhi tupoksi dinas pada untuk kebutuhan aparatur yang mempunyai keahlian khusus terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga mediator

ketenagakerjaan, 8 (delapan) orang instruktur, 13 orang tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan. Jumlah inspektur Tambang yang dipekerjakan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada bidang Sumberdaya Mineral Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi sebanyak 7 orang Inspektur Tambang.

Jumlah tenaga fungsional pengawas saat ini jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan/industri yang berada di Provinsi Gorontalo sebanyak 14.399 unit, maka beban kerja setiap fungsional pengawas idealnya sebesar 1 : 60 atau 1 orang pengawas beban kerjanya 60 perusahaan/industri menjadi 1: 1107 atau 1 orang pengawas melakukan pengawasan terhadap 1107 perusahaan atau industry. Kondisi ini menyebabkan kinerja pengawasan terhadap jumlah perusahaan/industry tidak optimal (kelemahan organisasi), karena beban kerja terjadi kelebihan beban kerja sebanyak 267 perusahaan/industry setiap pengawas. Hal ini perlu diupayakan untuk penambahan jumlah fungsional pengawas ketenagakerjaan mengingat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanahkan bahwa pengawasan terhadap ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, melalui mengikutsertakan aparatur pada pelatihan pengawas ketenagakerjaan.

Jumlah tenaga fungsional mediator ketenagakerjaan yang membantu dalam memediasi jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pihak perusahaan/industry sebanyak 3 orang mediator, dimana tugas-tugas mediator bersifat kongkuren bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga di kabupaten/kota juga tersedia mediator ketenagakerjaan. Jumlah mediator ketenagakerjaan pada dinas jika dibandingkan dengan beban kerja kasus yang ditangani masih dirasakan terbatas, disebabkan jumlah mediator di kabupaten/kota terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena masih terdapat kasus-kasus yang ditangani oleh kabupaten/kota dilanjutkan sampai ke provinsi. Kondisi ini menyebabkan dinas Penanaman Modal, ESDM

dan Transmigrasi perlu melaksanakan penambahan fungsional mediator melalui pendidikan dan latihan mediator dan peningkatan kapasitas mediator dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan pada perusahaan atau industry.

Aparatur Fungsional yang mendukung kinerja urusan ketenagakerjaan adalah fungsional Pengantar Kerja dan Administrasi Pengawasan. Kedua jabatan Fungsional ini idealnya untuk fungsional Pengantar Kerja sebanyak 2 orang dan Administrasi Pengawas sebanyak 13 orang. Sementara untuk Provinsi Gorontalo kedua jabatan ini belum tersedia, sehingga untuk rencana kegiatan peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur perlu diikuti sebanyak 5 orang pertahun untuk diklat pengantar kerja dan Administrasi Pengawasan untuk masing-masing tenaga fungsional.

Aparatur fungsional yang akan mendukung kinerja sector transmigrasi adalah fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Idealnya jumlah tenaga fungsional ini dibutuhkan sebanyak 6 orang, karena kebutuhan ini sesuai dengan jumlah kawasan transmigrasi yang tersebar di Provinsi Gorontalo sebanyak 6 Kawasan. Saat ini jumlah fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang tersedia, oleh karena itu direncanakan untuk diikuti pada kegiatan peningkatan kualitas sdm aparatur sebanyak 6 orang selama 5 tahun kedepan.

Jumlah Instruktur pada UPT Balai pendidikan dan Latihan Ketenagakerjaan sebanyak 5 (lima) aparatur fungsional dengan jenis keahlian: kelistrikan, perbengkelan, garmen, otomotif dan pengolahan hasil. Jumlah dan jenis keahlian yang dimiliki oleh UPT BLK ini, jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja di Provinsi Gorontalo, maka dapat dikatakan sangat terbatas, dimana BLK Provinsi disamping menghadapi tugas untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan menurunkan angka pengangguran, BLK Provinsi Gorontalo masih melaksanakan pelatihan-pelatihan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kinerja BLH dalam mencapai misi dinas perlu

meningkatkan kapasitas SDM Instruktur baik dari aspek jumlah instruktur maupun jenis keahlian.

Data jumlah Aparatur dinas menurut jabatan, digambarkan dalam tabel 2, dan data jumlah Aparatur menurut pangkat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jabatan

NO	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	0
2	Pejabat Administrator	5	3
3	Pejabat Pengawas	11	13
4	Pejabat Pelaksana	49	69
5	Pejabat Fungsional	22	11
Jumlah		66	75
Total		141	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 3.
Jumlah Aparatur Dinas menurut Pangkat

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/d	1	0
2	IV/c	0	0
3	IV/b	7	2
4	IV/a	5	3
5	III/d	8	11
6	III/c	7	12
7	III/b	21	28
8	III/a	6	9
9	II/d	0	2
10	II/c	5	4
11	II/b	3	2
12	II/a	2	2
13	I/d	0	0
14	I/c	0	0
15	I/b	0	0
16	I/a	1	0
Jumlah		66	75
Total		141	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017

Data tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah aparatur menurut jabatan prosentase tertinggi adalah pejabat pelaksana sebanyak 83,69 %, pejabat pengawas sebanyak 17,02 % dan pejabat atau pejabat administrator sebanyak 5,67 % dan pejabat tinggi pratama atau sebanyak 0,71 %. Hal ini menunjukkan bahwa piramida organisasi dinas sangat ideal dimana pada struktur paling bawah dengan angka tertinggi, ditingkat middle jumlahnya sedang dan ditingkat tertinggi jumlahnya paling kecil. Dilain sisi pada tabel 3 untuk pangkat aparatur menunjukkan jumlah pangkat/golongan tinggi atau golongan IV prosentasenya terbatas sebaliknya pangkat/golongan rendah atau golongan I prosentase terbatas atau kurang, sedangkan jumlah prosentase tertinggi berada pada struktur pangkat/golongan II dan III. Profil aparatur baik

menurut tingkat jabatan atau pangkat/golongan sangat ideal maksudnya di pelaksana dengan prosentase tertinggi akan menjadi kekuatan bagi dinas dalam mencapai target kinerja, karena setiap pejabat administrator dalam pencapaian tugas dan fungsi bidang dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas, dan setiap pejabat pengawas dibantu oleh 3 atau orang pejabat pelaksana.

Tabel 4.
Jumlah Aparatur Dinas menurut Penjenjangan Struktural
(Diklatpim II, III dan IV)

NO	PENJENJANGAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklatpim I	-	-
2	Diklatpim II	1	-
3	Diklatpim III	8	4
4	Diklatpim IV	9	10
5	Prajabatan	48	61
Jumlah		66	75
Total		141	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 4.
Jumlah Aparatur Dinas menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S3	0	0
2	S2	10	12
3	S1	40	47
4	D3	1	6
5	D2	0	0
6	D1	0	0
7	SMA	15	10
8	SMP	0	0
JUMLAH		66	75
Total		141	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo, 2017

Data Jumlah aparatur dinas Penanaman Moda al, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Kalau melihat jenjang pendidikan, aparatur yang ada di Dinas DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo lebih dari 60% berpendidikan S1 dan 16% berpendidikan S2. Dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2, diharapkan telah memiliki kemampuan berfikir sistematis untuk pengembangan organisasi. Hal ini juga ditunjukkan dengan rata-rata PNS lebih banyak memiliki pangkat di atas IIIA.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2017, Dinas Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun belum memiliki prasarana gedung sendiri namun gedung yang telah disediakan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BARANG		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Urusan Penanaman Modal					
1	Hard Disk	2	Baik		
2	Note Book	2	Baik		
3	Monitor Komputer	1	Baik		
4	Kipas Mini	3	Baik		
5	Mesin Absensi	2	Baik		
6	Camera Digital	1	Baik		

7	Printer	30	Baik		
8	Scaner	3	Baik		
9	Proyektor + Attachment	2	Baik		
10	Mesin Potong Rumput	1	Baik		
11	Kipas Angin	4	Baik		
12	Mesin Ketik manual	1	Baik		
13	Engine Running in Tester	1	Baik		
14	Perkakas Bengkel Lain-lain	1	Baik		
15	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	1	Baik		
16	Access Control	1	Baik		
17	Sistem antrian	1	Baik		
18	AC Standing	4	Baik		
19	AC Split	15	Baik		
20	AC Unit	15	Baik		
21	PC Unit	11	Baik		
22	Converence	1	Baik		
23	Wireless Mobile	1	Baik		
24	CCTV	1	Baik		
25	TV LCD ``32	1	Baik		
26	TV	1	Baik		
27	Camera + Attachment	3	Baik		
28	Handy Talky	1	Baik		
29	Handphone	1	Baik		
30	CPU	6	Baik		

31	Modem	4	Baik		
32	Tenda sarnavil	15	Baik		
33	Aplikasi Perizinan Online	1	Baik		
34	Firewall (Personal Komputer)	1	Baik		
35	Laptop	22	Baik		
36	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5	Baik		
37	Monitor Touch Screen	1	Baik		
38	Stabilizer	1	Baik		
39	Meja Kerja Pejabat Ess II	3	Baik		
40	Meja Kerja Pejabat Ess III	4	Baik		
41	Meja Kerja Pejabat Ess IV	11	Baik		
42	Meja Rapat Pejabat Ess II	2	Baik		
43	Meja Kerja Staf	2	Baik		
44	Meja Kayu/Rotan	1	Baik		
45	Meja Reseption	1	Baik		
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik		
47	Kursi Kerja Pejabat (Pimpinan)	2	Baik		
48	Kursi Tamu (Kursi Tunggu)	4	Baik		
49	Kursi Rapat Pejabat Ess II	10	Baik		
50	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Baik		
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess II	2	Baik		
52	Kursi Tamu	1	Baik		
53	Lemari besi	1	Baik		
54	Lemari Kayu	9	Baik		

55	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	1	Baik		
56	Racking System	1	Baik		
57	Server	2	Baik		
58	Sepeda Motor	2	Baik		
59	Station Wagon (SUV, MPV)	3	Baik		
60	Mobil pick Up	1	Baik		
61	Tanah Bangunan Gedung	1	Baik		
62	Perangkat Lunak Sistem Operasi	1	Baik		
Urusan ESDM					
63	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik		
64	Meja Tambahan	8	Baik		
65	Kursi Pitar	1	Baik		
66	AC Unit	4	Baik		
67	PC Unit	9	Baik		
68	Note Book	7	Baik		
69	Printer	8	Baik		
70	Peralatan Personal Kompter Lain-lain	3	Baik		
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik		
72	Perkakas Khusus Lain-lain	1	Baik		
73	Global Positioning System	1	Baik		
74	Ampere Meter	1	Baik		
75	Mesin Proses Lain-lain	1	Baik		
76	Kursi Rapat	10	Baik		
77	Geolistrik	1	Baik		

78	Scanner	1	Baik		
79	External	1	Baik		
80	Mobil Pick Up	1	Baik		
81	Tanah bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	Baik		
Urusan Nakertrans					
82	Pompa Lain-lain	1	Baik		
83	Display	3	Baik		
84	Wireless	1	Baik		
85	Camera Digital	1	Baik		
86	Note Book	1	Baik		
87	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2	Baik		
88	Jalan Desa Lain-lain	1	Baik		
89	Lemari Kayu	1	Baik		
90	Camera Digital	1	Baik		
91	Handy Cam	2	Baik		
92	Mini Komputer	1	Baik		
93	Laptop	2	Baik		
94	Printer	5	Baik		
95	AC Unit	1	Baik		
96	Televisi	2	Baik		
97	Sound System	2	Baik		
98	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	8	Baik		
99	Monitor	1	Baik		
100	Proyektor + Attachment	3	Baik		

101	Organ/Electone	1	Baik		
102	Meja Kerja Pejabat Ess IV	22	Baik		
103	Meja Kerja Pegawai Lain-lain	1	Baik		
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	Baik		
105	Meja Rapat	1	Baik		
106	Kursi Kerja Pejabat Ess III	5	Baik		
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktur	22	Baik		
108	Kursi Rapat Pejabat Ess II	16	Baik		
109	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	61	Baik		
110	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Baik		
111	Kursi Sofa	4	Baik		
112	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik		
113	Bangunan Mandi Cuci Kasus (MCK)	1	Baik		
114	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	1	Baik		
115	Alat Musin Nasional/Daerah	1	Baik		
116	Station Wagon (SUV, MPV)	2	Baik		
117	Sepeda Motor	4	Baik		

2.2.3. Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Sumber Daya Anggaran digunakan sesuai rencana dan prioritas program, menganut proporsi belanja sebagaimana ketentuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 70 : 30 (belanja langsung masyarakat 70 % dan belanja tidak langsung 30%). APBD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang digunakan selang tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Alokasi APBD pada SKPD DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo Selang
Tahun 2013-2017**

No	Tahun Anggaran	Urusan Penanaman Modal	Urusan ESDM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian
1	2013	3.183.000.000	5,256.150.000	4.851.305.000	4.792.195.000
2	2014	4.000.000.000	4.958.089.000	5.067.514.000	3.432.486.000
3	2015	4.885.000.000	3.521.687.000	6.883.547.000	1.943.953.000
4	2016	5.575.000.000	75.629.966.000	7.369.660.000	1.644.322.000
5	2017	5.880.383.451	7.315.375.000	3.058.966.800	200.000.000
Total		25.523.383.451	91.425.117.000	27.230.992.800	12.012.956.000

1.7. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 diarahkan pada upaya pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGE T SPM	TARGE T IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PENANAMAN MODAL																			
1.	Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN				11 PMA/PMDN	13 PMA/PMDN	15 PMA/PMDN	17 PMA/PMDN	19 PMA/PMDN	14 PMA/PMDN	15 PMA/PMDN	43 PMA/PMDN	50 PMA/PMDN		127%	115 %	286, 67%	294, 11%	
2.	Jumlah nilai investasi				2,083 Trilyun	2,604 Trilyun	3,255 Trilyun	4,124 Trilyun	5,087 Trilyun	3,023 Trilyun	3,244 Trilyun	4,125 Trilyun	4,145 Trilyun		145,13%	124, 58%	126, 73%	100, 51%	
3.	Jumlah serapan tenaga kerja				9.642	12.053	15.066	18.833	23.541	10.497	18.003	18.547	12.234		108,87%	149, 37%	123, 11%	64,96%	
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
1.	Rasio Elektrifikasi				74,75 %	75,75 %	74,48 %	78,75 %	83,19 %	73,58 %	74,48 %	76,48 %	78,75 %		98,43 %	98,32 %	102, 69%	100 %	
2.	Rasio Penambang Emas tanpa Izin yang dibina				20,76 %	27,46 %	23,14 %	40,86 %	47,92 %	24,26 %	28,01 %	31,76 %	35,53 %		116,86 %	102 %	137, 25%	86,96 %	
URUSAN KETENAGAKERJAAN																			
1.	Angka pengangguran terbuka (%)				4,5%	4,25 %	4%	3,75 %	3,50 %	4,15 %	4,18 %	4,65 %	2,76 %		108,43%	101, 67%	86,02%	135, 87%	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGE T SPM	TARGE T IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3				300 Prshn	300 Prshn	300 Prshn	300 Prshn	300 Prshn	300 Prshn	420 Prshn	300 Prshn	300 Prshn		100%	140 %	100 %	100 %	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				64.35 %	65.10 %	65.4 0%	65.7 5%	66,1 0%	61.4 6%	62.4 8%	66.3 7%	67.8 9%		95,42 %	95,9 8%	101, 38%	103, 12%	
4.	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih				160 org	400 org	500 org	560 org	600 org	160 org	526 org	942 org	404 org		100%	131, 5%	188, 4%	72,1 4%	
URUSAN KETRANSMIGRASIAN																			
1.	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri				1	1	2	1	1	1	2	2	4		100%	200 %	100 %	400 %	

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

No.	Program	Jlh Keg	2013 (Rp.)		2014 (Rp.)		2015 (Rp.)		2016 (Rp.)		2017 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Urusan Penanaman Modal												
1	Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	2	365.000.000	355.612.202								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	531.500.000	513.594.900								
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan	2	130.000.000	129.972.500								
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15	1.061.500.000	1.025.747.450	770.000.000	757.481.250	1.178.826.000	1.126.852.530	960.250.000	948.451.556	862.550.000	
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	13	530.000.000	523.259.050	646.000.000	623.396.550	667.068.000	666.222.115	845.000.000	819.719.870	573.105.000	
6	Program Penyiapan Sumber Daya Investasi	6	565.000.000	549.525.000								
7	Program Pengembangan Sumber Daya Investasi	6			670.000.000	657.200.500	697.610.000	685.582.450	661.000.000	642.216.913	226.500.000	
8	Pelayanan Administrasi, Sarana Prasaranadan SDM Aparatur	6			1.402.000.000	1.318.623.012	1.739.480.000	1.696.253.204	2.577.250.000	2.521.070.249	3.178.428.451	

No.	Program	Jlh Keg	2013 (Rp.)		2014 (Rp.)		2015 (Rp.)		2016 (Rp.)		2017 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
9	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4			512.000.000	493.071.754	602.016.000	601.150.750	531.500.000	485.180.841	895.800.000	
Urusan Energi Sumber Daya Mineral												
1	Pembinaan & Pengawasan Bidang Pertambangan	8	1.293.600.000	805.489.800	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pembinaan & Pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan	22	3.962.550.000	3.791.569.360	3.742.320.000	3.363.310.962	2.797.207.000	2.681.227.600	59.433.084.000	9.469.574.582	1.358.375.000	
3	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, penyelidikan sumber daya mineral dan pengelolaan air tanah	12	1.005.700.000	718.170.200	1.215.769.000	1.193.368.298	724.480.000	721.496.736	688.500.000	685.621.069	590.000.000	
Urusan Ketenagakerjaan												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	893.340.000	770.182.239								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	275.000.000	274.773.500								
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	2	169.250.000	154.951.100								
4	Program peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	7			1.771.114.000	1.568.169.352	3.082.761.000	2.523.445.475	1.770.236.500	1.645.685.142		
5	Program Peningkatan Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	4			708.098.000	555.180.650	848.430.000	838.125.549	718.106.000	691.956.260		

No.	Program	Jlh Keg	2013 (Rp.)		2014 (Rp.)		2015 (Rp.)		2016 (Rp.)		2017 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	130.000.000	129.980.300								
7	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	9	1.068.500.000	1.057.369.060			1.327.514.000	1.308.139.178	1.730.483.400	1.645.902.930	1.180.727.500	
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	7	1.125.500.000	1.069.454.200								
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	9	570.000.000	446.415.000	154.660.000	149.059.500	122.850.000	120.041.000	135.170.000	135.170.000	155.075.000	
10	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan	4	619.715.000	611.559.640								
11	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4			817.410.000	808.556.700			926.025.600	913.515.345	630.250.000	
12	Program peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja	3			861.430.000	852.041.200						
13	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	3					1.011.672.000	996.201.200	1.328.764.500	1.317.789.100	566.614.300	
14	Program pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan social tenaga kerja	1			75.000.000	72.830.800			760.874.000	756.274.000	526.300.000	

No.	Program	Jlh Keg	2013 (Rp.)		2014 (Rp.)		2015 (Rp.)		2016 (Rp.)		2017 (Rp.)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
15	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Permasalahan Hubungan Industrial	3			185.730.000	145.239.400	490.320.000	476.476.800				
16	Program pelayanan administrasi perkantoran (Balai Latihan kerja Provinsi Gorontalo)	1			161.622.000	141.876.834						
17	Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja	1			332.450.000	321.803.400						
Urusan Ketransmigrasian												
1	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	4.792.195.000	4.544.536.500	3.432.486.000	2.923.245.600	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi	2	-	-	-	-	1.943.953.000	1.761.658.200	1.644.322.000	1.521.119.000	200.000.000	

1.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Belum patuhnya perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
2. Kurangnya serapan tenaga kerja
3. Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja
4. Rendahnya tingkat partisipasi kerja terutama perempuan
5. Tingginya tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan
6. Ketimpangan kesempatan kerja sektoral dan regional
7. Meningkatnya pekerja sektor informal
8. Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan
9. Kesenjangan upah/pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional serta antar gender
10. Belum terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin
11. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air
12. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya mineral
13. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan
14. Belum optimalnya penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar
15. Rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi dan kemandirian pangan warga transmigrasi
16. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana di kawasan transmigrasi

2.4.2. Peluang

Untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, terdapat beberapa peluang sebagai berikut :

1. Adanya LKPM Online yang memudahkan pelaporan bagi perusahaan
2. Tersedianya regulasi yang mendukung iklim investasi
3. Tersedianya potensi energi terbarukan dan Sumber Daya Mineral
4. Tingginya kebutuhan pemenuhan listrik
5. Tingginya kebutuhan air bersih
6. Terbukanya peluang investasi di semua sektor
7. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang produktif
8. Tersedianya regulasi ketenagakerjaan
9. Tersedianya lahan untuk dijadikan kawasan transmigrasi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.9. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai gambaran umum pelayanan SKPD ditinjau dari aspek capaian kinerja SKPD, kajian terhadap Renstra K/L, Renstra SKPD, Renstra Kab/Kota, dan kajian RTRW beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

Urusan Penanaman Modal

1. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi PMA/PMDN
2. Belum optimalnya tingkat validasi dan akurasi data perkembangan realisasi investasi yang dilaporkan perusahaan
3. Belum optimalnya penyebarluasan informasi peraturan dan kebijakan mengenai penanaman modal dan PTSP.
4. Belum optimalnya regulasi terkait penanaman modal dan PTSP.
5. Belum optimalnya promosi peluang investasi serta produk unggulan Provinsi Gorontalo di dalam dan di luar negeri.
6. Kurangnya informasi tentang data potensi dan peluang pengembangan investasi yang memadai di kabupaten/kota.
7. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan ke investor
8. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dan layanan perizinan yang komprehensif.

9. Belum optimalnya kerjasama/kemitraan antar UMKM tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.
10. Keterbatasan SDM yang memahami promosi, kerjasama investasi dan penyelenggara perizinan

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Belum tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
2. Belum optimalnya kinerja gugus tugas penghematan energi
3. Belum optimalnya data ketenagalistrikan
4. Belum optimalnya data energi terbarukan
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan pertambangan
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemboran air bersih
7. Belum optimalnya sistem informasi geologi dan pertambangan
8. Kurangnya aparatur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Belum memadainya mitigasi terhadap bencana alam geologi
10. Belum optimalnya data potensi dan konservasi air tanah
11. Maraknya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
12. Belum optimalnya verifikasi lapang untuk penerbitan rekomendasi teknis

Urusan ketenagakerjaan

1. Belum optimalnya pengukuran Indeks Pengukuran Ketenagakerjaan
2. Belum optimalnya data ketenagakerjaan
3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi ketenagakerjaan
4. Belum tersedianya gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja
5. Kurangnya tenaga pengawas tenaga kerja, instruktur, dan mediator
6. Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan
7. Rendahnya cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan
8. Belum optimalnya identifikasi kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja

9. Kurangnya sosialisasi penerapan norma-norma ketenagakerjaan
10. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai
11. Kurangnya sarana prasarana penunjang di bidang ketenagakerjaan

Urusan ketransmigrasian

1. Rendahnya pemberdayaan warga transmigrasi
2. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi
3. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang di bidang transmigrasi
5. Kurangnya aparaturnya yang menangani bidang ketransmigrasian

1.10. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD 2017-2022 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007 – 2025 dan RPJMN 2015 – 2019, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2017, maka Visi pembangunan tahun 2017 – 2022 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya

kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, Yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Misi Pembangunan tahun 2017-2022

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan

PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi akan mendukung pelaksanaan kelima misi tersebut diatas.

Misi Pertama : mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan.

Bahwa untuk Misi pertama, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi mewujudkannya dari 2 (dua) sektor yaitu sektor penanaman modal dan sektor energi sumberdaya mineral. Sektor penanaman modal berupaya meningkatkan investasi terutama di bidang Pariwisata dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya secara terpadu untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, melakukan komunikasi yang transparan bagi Dunia Usaha serta mentransformasikan Sumber Daya Alam Daerah menjadi kekuatan ekonomi dan peluang investasi. Sektor energi sumber daya mineral termasuk air memfasilitasi dan menyediakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur listrik pedesaan, penyediaan potensi sumberdaya mineral serta pemenuhan kebutuhan air bagi daerah sulit air.

Disamping mengusahakan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui fasilitasi pembangunan pembangkit dapat dilakukan dengan memaksimalkan

pemanfaatan potensi energy baru terbarukan diantaranya panasbumi, tenaga mikro hydro, tenaga surya dan hybrid.

Untuk sektor sumberdaya mineral dilakukan kegiatan pemetaan potensi komoditas sumberdaya mineral sebagai dasar penetapan WUP , sedangkan rangka memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di daerah sulit air dilakukan dengan pemboran air tanah bagi rumah tangga sasaran.

Misi Kedua : Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah.

Bahwa untuk misi kedua, Dinas Penanaman Modal , ESDM dan Transmigrasi berperan dalam mengembangkan infrastruktur di perdesaan khususnya di kawasan transmigrasi dengan melakukan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pemenuhan infrastruktur dasar jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri.

Misi Ketiga : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil.

Bahwa untuk misi ketiga, Dinas Penanaman Modal , ESDM dan Transmigrasi berupaya untuk melakukan optimalisasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kondisi hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Bahwa untuk misi keempat, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi mewujudkannya dari sektor ketenagakerjaan dengan memberikan penguatan daya saing penduduk usia kerja melalui penguatan UPT Balai Latihan Kerja. Menggerakkan dan melakukan pendampingan alumni UPT Balai Latihan Kerja.

Misi Kelima : Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani

Bahwa untuk misi kelima, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor... Tahun... Tentang... Dengan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM layanan izin dan sarana prasarana yang menunjang proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

1.11. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas adalah Renstra BKPM RI, Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a) BKPM RI

Renstra BKPM Tahun 2015-2019 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal
2. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal
3. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
4. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah
5. Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas
6. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal

7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
8. Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah III

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Penanaman Modal) untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatnya nilai investasi

b) Kementerian ESDM

Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi
2. Meningkatkan produksi mineral & PNT
3. Meningkatkan investasi sektor ESDM
4. Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Ketenagakerjaan) untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran

c) Kementerian Ketenagakerjaan

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Sasaran strategis tersebut sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Ketenagakerjaan) untuk lima tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja
2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja

d) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

...

1.12. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun 2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :

- a. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

- 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah : kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango
- 3) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:
 - kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
 - kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.
- 4) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:
 - kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
 - kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.
- 5) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:

- Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
- Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
- Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
- Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
- Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
- Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
- Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
- Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
- Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
- Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
- Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat;
- Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan.

6) Kawasan peruntukan permukiman

- Kawasan permukiman pedesaan, didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango

1.13. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, Renstra K/L dan RTRW Provinsi, kinerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis dilingkup Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah :

Urusan Penanaman Modal

1. Peningkatan iklim dan realisasi investasi
2. Peningkatan Layanan Perizinan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan ESDM

1. Peningkatan ketahanan energi (ketenagalistrikan) dan penyediaan air bersih di daerah sulit air
2. Peningkatan penerapan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Urusan Ketenagakerjaan

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial
3. Peningkatan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
4. Penyediaan lapangan kerja baru dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja produktif dan kompeten
5. Pemerataan kesempatan kerja
6. Peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimum provinsi
7. Diskriminasi gender yang terjadi di kalangan pekerja

Urusan Ketrasmigrasian

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi
2. Peningkatan ekonomi warga transmigrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.14. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya, untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan energi dan air
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi
3. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh
4. Meningkatkan serapan tenaga kerja
5. Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan energi dan air, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya Penyediaan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran, dengan indikator kinerjanya :
 - Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih
 - Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, dapat dicapai dengan sasaran :
Meningkatnya akses layanan public dan ekonomi masyarakat transmigrasi, dengan indicator kinerjanya :
 - Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan
3. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, dapat dicapai dengan sasaran :
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja, dengan indikator kinerjanya:
 - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersamaMeningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh, dengan indikator kinerjanya:
 - Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani
4. Meningkatkan serapan tenaga kerja, dapat dicapai dengan sasaran :
Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja, dengan indikator kinerjanya:
 - Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja

5. Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, yang dapat dicapai dengan sasaran :

Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator kinerjanya :

- Persentase peningkatan realisasi investasi
- Jumlah PMA/PMDN

6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT, yang dapat dicapai dengan sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi, dengan indikator kinerjanya :

- Nilai LKIP DPM-ESDMT

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pemanfaatan energi dan air <i>Indikator Tujuan:</i> Persentase Peningkatan pemanfaatan energy dan air	- Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran	- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	400 RTS	820 RTS	1270 RTS	1820 RTS	2470 RTS
			- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih	190 RTS (3 sumur bor)	390 RTS (7 sumur bor)	590 RTS (11 sumur bor)	840 RTS (16 sumur bor)	1140 RTS (22 sumur bor)
								100%
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	- Meningkatnya akses layanan public dan ekonomi masyarakat transmigrasi	- Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<u>Indikator Tujuan :</u> Persentase kawasan transmigrasi yang di kembangkan							100%
3.	Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	- Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	40%	60%	80%	100%
		- Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	- Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	40%	60%	80%	100%
	<u>Indikator Tujuan :</u> Rasio penyelesaian kasus ketenagakerjaan							50%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Meningkatkan serapan tenaga kerja	- Meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	20%	40%	60%	80%	100%
	<u>Indikator Tujuan :</u> Rasio penduduk yang bekerja							50%
5.	Meningkatkan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo	- Meningkatnya Nilai Investasi	- Persentase peningkatan realisasi invetasi	20%	40%	60%	80%	100%
			- Jumlah PMA/PMDN	2 PMA/PM DN	4 PMA/PM DN	6 PMA/P MDN	8 PMA/PM DN	10 PMA/PM DN
								25%
6.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	- Nilai LKIP DPM-ESDMT	70	75	80	85	90

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<u>Indikator Tujuan :</u> Nilai LKIP DPM-ESDMT							90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan misi pembangunan urusan penanaman modal, energi sumber daya mineral, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Penanaman Modal

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Mendorong persebaran penanaman modal dan mendorong berkembangnya kemitraan penanaman modal;
3. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional.

Urusan ESDM

1. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga sasaran di wilayah sulit air;
2. Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan yang belum terjangkau layanan listrik.

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggara pelatihan tenaga kerja;
3. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Fasilitasi penempatan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi agar terwujud kemandirian dan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
5. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis;
6. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Urusan Penanaman Modal

1. Memberikan kemudahan perizinan di berbagai sektor;

2. Peningkatan ekonomi daerah, dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi dan pembangunan sumur bor air tanah;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil terhadap pelayanan listrik gratis dan berkualitas.

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

1. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/ industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
2. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;
3. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis Masyarakat;
4. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pedesaan;
5. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas Negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di atas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera				
Misi I : Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan pemanfaatan energy dan air	- Meningkatnya Penyediaan sumber air bersih dan kebutuhan listrik bagi rumah tangga sasaran	Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih untuk rumah tangga sasaran	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil terhadap pelayanan listrik gratis dan air
Misi II: Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	- Meningkatnya akses layanan public dan ekonomi masyarakat transmigrasi	Fasilitasi penempatan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi agar terwujud kemandirian dan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru	Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pedesaan

Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja - Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh 	<p>Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis</p> <p>Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum</p>	Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatkan serapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja 	Peningkatan kompetensi/kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing	Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja

Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo	- Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah	Memberikan kemudahan perizinan di berbagai sektor
6.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	Melaksanakan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) berbasis reformasi birokrasi	Meningkatkan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur pelayanan prima Dinas PM-ESDMT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Misi I : Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan																			
1. Meningkatkan pemanfaatan energi dan air	- Meningkatnya penyediaan sumber air bersih dan kebutuhan listrik bagi rumah tangga sasaran	- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih		Program Penyelidikan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	34%	38%	981,520,000	42%	890,689,654	46%	960,266,224	50%	1,020,297,562	54%	1,250,266,949	54%		
				- Survey Potensi Air Tanah	Dokumen hasil survey potensi air tanah		1 laporan	156,600,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	175,000,000	1 laporan	175,000,000	1 laporan	250,000,000	5 Laporan		
				- Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Jumlah titik bor air tanah	30 Sumur Bor	190 RTS (3 sumur bor)	824,920,000	200 RTS (4 sumur bor)	602,100,000	200 RTS (4 sumur bor)	692,415,000	250 RTS (5 sumur bor)	761,656,500	300 RTS (6 sumur bor)	837,822,150	1140 RTS (52 sumur bor)		
				- Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan		1 laporan (36 pengusaha air)	-	1 laporan (36 pengusaha air)	38,589,654	1 laporan (36 pengusaha air)	42,851,224	1 laporan (36 pengusaha air)	33,641,062	1 laporan (36 pengusaha air)	77,444,799	5 laporan (180 Pengusaha Air Tanah)		
					Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan air tanah		6 Rekomendasi Teknis Perizinan	-	6 Rekomendasi Teknis Perizinan	50,000,000	6 Rekomendasi Teknis Perizinan	50,000,000	6 Rekomendasi Teknis Perizinan	50,000,000	6 Rekomendasi Teknis Perizinan	85,000,000	30 Rekomendasi Teknis Perizinan		
				Program penyelidikan dan pelayanan geologi	Persentase ketersediaan Data Wilayah prospek sumber daya mineral dan Informasi Geologi		20%	140,285,000	40%	300,198,850	60%	542,782,030	80%	768,795,610	100%	996,082,345	100%		
				- Penyelidikan Geologi Teknik untuk Menunjang Infrastruktur	Jumlah penyelidikan Geologi Teknik yang menunjang infra struktur	-	1 laporan dan peta	140,285,000	1 laporan dan peta	300,198,850	1 laporan dan peta	350,000,000	1 laporan dan peta (2 lokasi)	768,795,610	1 laporan dan peta (2 lokasi)	800,000,000	5 laporan dan peta		
				- Prospeksi Mineral Logam Mulia	Jumlah Survey Potensi Mineral	15 Laporan dan peta	-	-	-	-	1 laporan dan peta	192,782,030	-	-	1 laporan dan peta	196,082,345	2 laporan dan peta		
				Program Pengelolaan pertambangan mineral	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar	24.39%	39.02%	154,935,000	53.65%	598,734,253	68.28%	758,384,692	82.91%	885,336,878	100%	1,025,690,579	100%		
				- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi (laporan)	78 IUP	32 IUP	131,312,719	50 IUP	205,578,085	63 IUP	258,794,898	73 IUP	301,112,294	82 IUP	347,896,861	378 IUP		
					Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan	65 Rekomendasi Teknis Perizinan	15 Rekomendasi Teknis Perizinan	-	24 Rekomendasi Teknis Perizinan	198,378,084	30 Rekomendasi Teknis Perizinan	251,594,897	36 Rekomendasi Teknis Perizinan	293,912,292	41 Rekomendasi Teknis Perizinan	340,696,859	211 Rekomendasi Teknis Perizinan		
					Jumlah dokumen pengawasan terpadu		1 Laporan	23,622,281	1 Laporan	194,778,084	1 Laporan	247,994,897	1 Laporan	290,312,292	1 Laporan	337,096,859	5 Laporan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	64.54%	71%	21,285,497,250	78%	3,709,922,414	85%	3,929,285,192	92%	4,327,442,439	100%	4,606,306,780	100%			
				- Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Jumlah dokumen hasil study perencanaan jaringan listrik desa		1 Dok	56,125,000	1 Dok	56,125,000	1 Dok	56,125,000	1 Dok	56,125,000	1 Dok	56,125,000	5 Dok		5 Kabupate n	
					Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik		400 RTS	468,060,000	420 RTS	889,797,414	450 RTS	952,076,250	550 RTS	1,163,648,750	650 RTS	1,375,221,250	2470 RTS		Kab/Kota	
					Jumlah Data Captive power dan izin penggunaanya		1 Dokumen	56,125,000	-			-		-		-	1 Dokumen		Kab/Kota	
				- Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah	Jumlah dokumen RUED		1 Dokumen	350,000,000		-		-		-		-				
				- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang		2174 Unit	19,277,700,000	256 Unit	2,200,000,000	256 Unit	2,200,000,000	256 Unit	2,200,000,000	256 Unit	2,200,000,000	3198 Unit			
					Jumlah Penerangan Jalan Rumah Sakit Ainun Habibie		38 Unit	640,300,000									38 Unit			
				- Pengawasan Ketersediaan Energi	Jumlah instalasi Biogas yang terpasang (Dana Pendampingan DAK)	338 Unit Biogas	388 unit Biogas	113,150,000	438 unit Biogas	113,150,000	488 unit Biogas	130,910,492	538 unit Biogas, 26 SPBU dan	155,120,461	580 unit Biogas	155,120,461	580 unit Biogas		Kab/Kota	
					Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi	24 SPBU dan 10 Agen LPG	-	28 SPBU dan 10 Agen LPG	50,780,000	28 SPBU dan 10 Agen LPG	68,540,492	28 SPBU dan 10 Agen LPG	92,750,461	28 SPBU dan 13 Agen LPG	92,750,461	28 SPBU dan 13 Agen LPG	28 SPBU dan 13 Agen LPG			
					Jumlah masyarakat yang sadar hemat energi		200 orang	67,690,000	200 orang	67,690,000	200 orang	85,450,493	200 orang	109,660,459	200 orang	109,660,459	1.000 orang		Kab/kota	
					Jumlah Laporan Penghematan Energi		4 Laporan	34,035,000	4 Laporan	50,780,000	4 Laporan	68,540,493	4 Laporan	92,750,462	4 Laporan	92,750,462	20 Laporan			
				- Pengembangan energi baru terbarukan	Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat	1 laporan	1 laporan	59,505,000	1 laporan	59,505,000	1 laporan	95,025,986	1 laporan	154,585,902	1 laporan	188,231,822	6 laporan			
					Jumlah kelembagaan pengelola pembangkit EBT yang dibentuk	3 unit	2 unit	85,000,000	2 unit	85,000,000	2 unit	120,520,986	2 unit	152,800,944	2 unit	186,446,865	13 unit			
					Jumlah FS/DED Pembangkit EBT	7 dok	1 dok	70,712,250	1 dok	130,000,000	1 dok	145,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000	12 dok			
					Jumlah data potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung	1 Dokumen	1 Dokumen	7,095,000	1 dokumen	7,095,000	1 dokumen	7,095,000					4 dokumen			
Misi II : Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah																				
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	- Meningkatnya akses layanan publik dan ekonomi masyarakat transmigrasi	- Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan		Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	48.25%	58.25%	173,616,250	68.25%	430,795,401	70.25%	571,128,122	80.25%	675,182,441	100%	784,329,379	100%			
				- Pembinaan Enonomi, Sosial Budaya, dan Mental Spiritual bagi warga transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang mandiri		750 org	173,616,250	786 org	233,125,401	1223 org	362,906,439	1574 org	466,960,758	1941 org	576,107,696	6274 org			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				- Pembinaan dan Pelatihan Aparatur UPT di Kawasan Transmigrasi	Jumlah petugas permukiman transmigrasi yang meningkat kapasitasnya		-	-	30 org	97,670,000	30 org	97,670,000	30 org	97,670,000	30 org	97,670,000	120 org			
				- Penyusunan profil Kimtrans	Jumlah Dokumen Profil kimtrans			-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,551,683	1 Dokumen	110,551,683	1 Dokumen	110,551,683	4 dokumen			
				Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transigrasi	40%	52%	666,810,000	64%	1,100,839,078	76%	1,294,043,264	88%	1,354,126,832	100%	1,522,045,198	100%			
				- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi		1 Kawasan	217,450,000	1 Kawasan	344,029,078	1 Kawasan	537,233,264	1 Kawasan	597,316,832	1 Kawasan	765,235,198	5 kawasan			
					Jumlah lokasi transmigrasi yang diukur HPL dan SHM		9 Kimtrans	217,450,000	9 Kimtrans	491,000,000	9 Kimtrans	491,000,000	9 Kimtrans	491,000,000	9 Kimtrans	491,000,000	45 kimtrans			
				- Rencana Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen RKT		1 Dokumen	231,910,000	1 Dokumen	265,810,000	1 Dokumen	265,810,000	1 Dokumen	265,810,000	1 Dokumen	265,810,000	5 dokumen			
Misi III : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil																				
3. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan	- Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial	2.05%	3%	365,310,000	4%	780,090,229	5%	825,630,617	6%	1,085,899,757	7%	1,235,225,777	7%			
				- Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial	Julah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan industrial yang diselesaikan	27 Kasus	15 kasus	10,000,000	30 kasus	31,934,306	30 kasus	31,934,306	50 kasus	97,068,876	50 kasus	97,068,876	202 kasus			
					Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan		30 perusahaan	70,000,000	10 perusahaan	15,470,000	10 perusahaan	15,470,000	10 perusahaan	15,470,000	10 Perusahaan	15,470,000	70 Perusahaan			
					Jumlah perusahaan yang ikut Program Jamsostek		190 perusahaan	70,000,000	300 Perusahaan	154,250,000	350 Perusahaan	177,020,194	400 Perusahaan	242,020,194	450 Perusahaan	316,683,204	1690 Perusahaan			
				- Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi	Jumlah Dokumen UMP	5 Dokumen	1 Dokumen UMP	15,310,000	1 Dokumen UMP	229,031,723	1 Dokumen UMP	229,031,723	1 Dokumen UMP	259,166,293	1 Dokumen UMP	259,166,293	5 Dokumen			
					Jumlah Perusahaan yang menerapkan upah minimum Provinsi		250 Perusahaan	200,000,000	400 Perusahaan	349,404,200	450 Perusahaan	372,174,394	550 Perusahaan	472,174,394	650 Perusahaan	546,837,404	2300 Perusahaan			
	- Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	- Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani		Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan	0.5%	1.24%	97,150,000	2.74%	278,229,885	4.83%	386,755,408	7.56%	506,765,854	12.02%	827,755,650	12.02%			
				- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	576 perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	135 Perusahaan	97,150,000	265 Perusahaan	278,229,885	370 Perusahaan	386,755,408	486 Perusahaan	506,765,854	793 Perusahaan	827,755,650	2625 Perusahaan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Misi IV : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia																				
4. Meningkatkan serapan tenaga kerja	- Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja		Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja , Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah.	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih	15.38%	18.34%	266,560,000	23.07%	480,608,273	28.10%	509,992,684	35.74%	775,923,517	45.94%	1,035,617,628	45.94%			
				- Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih		30 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	135,880,000	38 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	240,304,137	40 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	254,996,342	62 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	387,961,759	83 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	517,808,814	235 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo			
				- Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih		30 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	130,680,000	38 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	240,304,136	40 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	254,996,342	62 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	387,961,758	83 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	517,808,814	235 orang; Kab/Kota se Provinsi Gorontalo			
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja magang	16.18%	23.62%	1,304,600,000	31.47%	1,690,598,616	39.73%	1,770,973,716	48.10%	1,800,735,419	57.06%	1,925,657,459	57.06%			
				- Pemagangan berbasis pengguna	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan		100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	728,800,000	100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	786,974,308	120 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	867,349,408	120 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	897,111,111	130 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	1,022,033,151	570 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo			
				- Pemagangan Luar Negeri	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan di luar negeri		100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	575,800,000	100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	903,624,308	100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	903,624,308	100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	903,624,308	100 orang; Kab/Kota se Prov Gtlo	903,624,308	500 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo			
				Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja	6.52%	9.46%	201,875,000	12.70%	400,377,941	17.70%	556,561,200	23.85%	761,329,128	31.69%	971,575,063	31.69%			
				- Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja	Aplikasi IPK		1 Paket	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi			
					Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja		180 Orang	140,000,000	250 Orang	200,000,000	350 Orang	306,000,000	445 Orang	356,000,000	445 Orang	356,000,000	1670 orang			
					Jumlah laporan Informasi Pasar Kerja		1 Dokument	11,875,000	1 Dokument	20,000,000	1 Dokument	20,000,000	1 Dokument	20,000,000	1 Dokument	20,000,000	5 Dokumen			
				- Monitoring Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja	Jumlah laporan hasil monitoring		1 Dokument	-	1 Dokument	26,377,941	1 Dokument	26,561,200	1 Dokument	31,329,128	1 Dokument	41,575,063	5 Dokumen			
				- Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah kelompok tenaga kerja perempuan yang diberdayakan	6 Kelompok (5 Orang/Kelompok)	7 Kelompok kab/kota	-	8 Kelompok kab/kota	154,000,000	10 Kelompok kab/kota	204,000,000	18 Kelompok kab/kota	354,000,000	27 Kelompok kab/kota	554,000,000	76 Kelompok			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani																				
5	Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo	- Meningkatnya Nilai Investasi	- Persentase peningkatan realisasi investasi		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi	5,345 Trilyun	6,545 Trilyun	289,300,000	7,745 Trilyun	600,570,344	8,945 Trilyun	864,901,831	10,145 Trilyun	990,312,440	11,345 Trilyun	1,100,695,904	11,345 Trilyun		
				- Penyelenggaraan PTSP	Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	3	1			1	15,570,344	1	125,000,000	1	150,000,000	1	155,000,000	8		
					Persentase layanan izin sesuai waktu	71%						90%	67,901,831	95%	70,312,440	100%	70,695,904	100%		
					Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	321 izin	500 izin dan non izin	162,025,000	505 izin dan non izin	350,000,000	510 izin dan non izin	400,000,000	515 izin dan non izin	450,000,000	520 izin dan non izin	500,000,000	2871 izin dan non izin			
				- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	57 PMA/PMDN	59 PMA/PMDN	127,275,000	61 PMA/PMDN	220,000,000	63 PMA/PMDN	255,000,000	65 PMA/PMDN	300,000,000	67 PMA/PMDN	350,000,000	67 PMA/PMDN			
					Jumlah Laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen			
					Jumlah dokumen hasil pemutakhiran data	-	1 dokumen	-	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	17,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	25,000,000	5 Dokumen			
		- Jumlah PMA/PMDN		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	85%	88%	435,196,750	92%	920,963,216	95%	989,936,775	98%	1,006,007,807	100%	1,148,738,419	100%			
				- Promosi Investasi	Jumlah Investor yang berminat		4 Investor	244,038,250	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	8 Investor			
					Jumlah Transaksi Bisnis/Investasi	1,3 M		-	1,3 M	300,000,000	1,3 M	322,991,186	1,3 M	339,062,218	1,3 M	398,738,419	7,8 M			
				- Identifikasi Potensi Investasi	Jumlah dokumen potensi investasi		2 dokumen	191,158,500	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	300,000,000	6 dokumen			
					Jumlah Dokumen Feasibility Study Peluang Investasi	4 Feasibility Study	-	-	1 Dokumen FS bidang infrastruktur	100,000,000	1 Dokumen FS bidang energi dan kelistrikan	122,991,186	1 dokumen FS bidang transportasi	122,991,186	1 dokumen FS bidang perikanan	125,000,000	8 dokumen FS Peluang investasi			
				- Pengembangan Usaha	Jumlah proposal peluang investasi		6 proposal	-	6 proposal	70,963,216	6 proposal	93,954,403	6 proposal	93,954,403	6 proposal	125,000,000	30 proposal			
					Jumlah pelaku usaha yang bermitra	5 pelaku usaha	6 pelaku usaha	-	6 pelaku usaha		6 pelaku usaha		6 pelaku usaha		6 pelaku usaha		35 pelaku usaha			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun -5 (2022)				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	- Nilai LKIP DPM-ESDMT		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi/Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	496,090,000	100%	730,410,343	100%	864,505,826	100%	978,565,368	100%	1,098,207,204			
				- Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan		3 Dokumen	174,600,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	350,000,000	3 Dokumen	400,000,000	15 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Evaluasi		5 Dokumen	174,600,000	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	300,000,000	5 Dokumen	350,000,000	5 Dokumen	400,000,000	25 Dokumen		
					Persentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan		100%	10,000,000	100%	20,597,699	100%	39,645,440	100%	39,645,440	100%	48,645,440	100%		
					Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat		B	30,000,000	B	59,812,644	B	74,860,386	B	88,919,928	B	99,561,764	B		
				- Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SAP		1 Dokumen	56,890,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen		
					persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan		100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%		
				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	1,916,490,250	100%	3,000,162,516	100%	3,006,762,269	100%	3,141,007,574	100%	3,186,946,161			
				Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu		6 Jasa Kantor	661,920,000	6 Jasa Kantor	913,736,828	6 Jasa Kantor	913,736,828	6 Jasa Kantor	947,298,154	6 Jasa Kantor	958,782,800	30 Jasa Kantor		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana prasarana yang tersedia		20 Sapras	893,370,250	20 Sapras	1,522,808,564	20 Sapras	1,529,408,317	20 Sapras	1,562,969,644	20 Sapras	1,574,454,291	100 Sapras		
					Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana		100%	34,000,000	100%	34,000,000	100%	34,000,000	100%	34,000,000	100%	34,000,000	100%		
				Peningkatan Kualitas SDM	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana		100%	129,200,000	100%	286,808,562	100%	286,808,562	100%	320,369,888	100%	331,854,535	100%		
				Pelayanan Jasa Administrasi BLK Perkantoran BLK	Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik		100%	198,000,000	100%	242,808,562	100%	242,808,562	100%	276,369,888	100%	287,854,535	100%		
TOTAL								28,775,235,500		15,913,191,013		17,831,909,850		20,077,728,626		22,715,140,495			

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Target 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
13	Ketenagakerjaan							
13.1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3.88 %	3.63%	3.38%	3.13%	2.88%	2.63%	2.63%
13.2	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja		20%	40%	60%	80%	100%	100%
13.3	% kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		20%	40%	60%	80%	100%	100%
13.4	% pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani		20%	40%	60%	80%	100%	100%
15	Penanaman Modal							
15.1	Persentase peningkatan realisasi investasi	5,345 Trilyun	25%	25%	25%	25%	25%	
15.2	Jumlah PMA/PMDN	56 PMA/PMD	2 PMA/PM	2 PMA/PM	2 PMA/PM	2 PMA/PM	2 PMA/PM	66 PMA/PM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Target 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		N	DN	DN	DN	DN	DN	DN
Pelayanan Urusan Pilihan								
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih		190 RTS (3 sumur bor)	390 RTS (7 sumur bor)	590 RTS (11 sumur bor)	840 RTS (16 sumur bor)	1140 RTS (22 sumur bor)	190 RTS (3 sumur bor)
3.2	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik		400 RTS	820 RTS	1270 RTS	1820 RTS	2470 RTS	400 RTS
8	Ketransmigrasian							
8.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	5 kawasan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen Perencanaan SKPD selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD. Dokumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja SKPD setelah Renstra SKPD berakhir, maka Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 dan mengacu RPJMN 2020-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan strategis pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Renja yang disusun tersebut antara lain harus memperhatikan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra dan Renja ini juga merupakan Renja tahun pertama Renstra periode berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penjabaran Renstra SKPD lebih lanjut dalam bentuk Renja SKPD;
2. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra SKPD;
3. Kepala SKPD bersama Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra SKPD;
4. Keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra SKPD.